



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 444 TAHUN 2024
TENTANG
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
11. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan:

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA :

Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindak lanjutnya;
- b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan;
- c. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* dengan para pihak terkait;
- d. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, melaksanakan kajian kasus, melakukan kunjungan lapangan dan memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
- e. melakukan desiminasi hasil audit kasus *stunting*; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut.

KETIGA :

Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Banjarmasin secara berkala.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 444 TAHUN 2024
 TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
 KOTA BANJARMASIN

| NO | JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA | JABATAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|---|-------------------|--|
| 1. | Wakil Wali Kota Banjarmasin | Penanggung jawab | Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya. |
| 2. | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Ketua | Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan. |
| 3 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Wakil Ketua | <p>a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Kelurahan, Klinik dan fasilitas kesehatan lainnya; dan</p> <p>b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi sasaran audit kasus <i>stunting</i> kepada Rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Wali Kota Banjarmasin b. Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin c. Camat sekota Banjarmasin d. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat e. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan g. Lurah sekota Banjarmasin h. Kepala Puskesmas sekota Banjarmasin i. Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana sekota Banjarmasin j. <i>Technical Assistant Stunting</i> k. Tim Pendamping Keluarga sekota Banjarmasin l. Kader Posyandu sekota Banjarmasin | Tim Teknis | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i>, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting; b. Menyusun jadwal pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i>; dan c. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus <i>stunting</i> khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis bertugas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindak lanjuti oleh tim teknis; 3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; 4) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> secara berkala; dan 5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut. |
|----|--|------------|---|

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 5. | <p>e. Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin</p> <p>f. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin</p> <p>g. Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin</p> <p>h. Dokter Spesialis Gizi /Ahli Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin</p> | Tim Pakar | <p>f. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;</p> <p>g. Memberikan layanan Telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;</p> <p>h. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>i. Mendiseminasikan hasil audit kasus <i>stunting</i>; dan</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus <i>stunting</i>.</p> |
|----|--|-----------|--|

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA